



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Peninjauan benda sitaan dan barang rampasan negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perizinan dari Penanggung jawab juridis Basan atau Baran meliputi Nama Pemilik, Identitas Kepemilikan, jenisnya, kaitan antara peninjau dengan pemilik Basan atau Baran
2. Surat Penyitaan Basan
3. Surat penetapan/putusan pengadilan
4. . Identitas pemilik dan atau peninjau
5. Surat permohonan kepada kepala Rupbasan untuk meninjau fisik dengan melampirkan dokumen dan surat-surat yang sah
6. Surat Kuasa dari pemilik Basan atau Baran (jika dikuasakan)
7. Spesifikasi (Rekamjejak) Basan atau Baran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



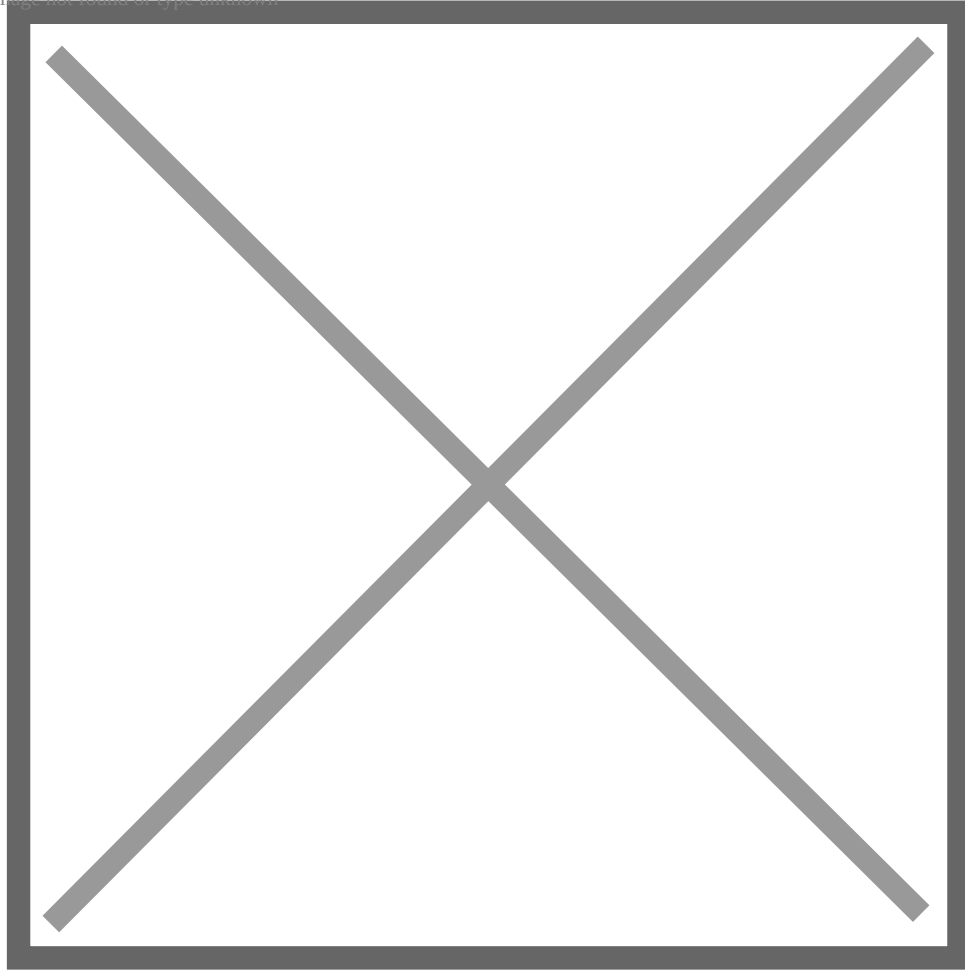
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon yang akan meninjau Basan atau Baran mengisi formulir permohonan peninjauan dan menyerahkan dokumen/surat-surat yang sah sesuai persyaratan kepada petugas administrasi Rupbasan
2. Petugas Administrasi Rupbasan meneliti dan mencocokkan permohonan serta dokumen-dokumen persyaratan sesuai spesifikasi Basan atau Baran
3. Petugas administrasi melaporkan kepada Kepala Rupbasan atas adanya permohonan peninjauan Basan atau Baran
4. Kepala Rupbasan atau pejabat administrasi yang didelegasikan menyetujui permohonan peninjauan fisik Basan atau Baran
5. Petugas administrasi mengantarkan pemohon kepada petugas penempatan
6. Petugas penempatan menunjukkan kepada pemohon atas Basan atau Baran yang ditinjau

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1 Hari kerja

1 (Satu) hari kerja sejak permohonan diterima sampai dengan peninjauan selesai dilakukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Peninjauan Basan atau Baran oleh publik yang penempatannya berada di Rupbasan

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan yaitu:
 - a. Kotak pengaduan
 - b. No HP :..... c. SMS Pengaduan :.....
 - d. Email: direktoratbasandanbaran@yahoo.com
 - e. Website :.....
2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan